



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2348 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **PRANTONI PARDEDE ;**
Tempat lahir : Sidikalang ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Juni 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Letnan Raja Perangin-angin Nomor
06 Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten
Karo ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan ;

Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal
13 Oktober 2012 dalam Tahanan Kota ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena
didakwa:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Prantoni Pardede, pada hari Rabu tanggal 02 Mei
2012 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam
tahun 2012 bertempat di Jalan Letnan Rata Perangin-angin Nomor 06
Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe,
memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarkan,
menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,
menyewakan atau menyediakan pornografi, yang dilakukan dengan cara
sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Petugas Kepolisian dari
Polres Tanah Karo melakukan patroli di seputaran kota Kabanjahe dimana
sebelumnya telah menerima informasi dari seseorang yang layak dipercaya
bahwa Terdakwa ada menyiarkan atau mempertontonkan film porno di dalam
kedai kopi yang diusahai Terdakwa dan pada saat itu dapat dilihat Terdakwa
sedang menyiarkan film porno yang adegannya mempertontonkan hubungan

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 2348 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan layaknya suami istri tanpa sensor penuh dengan ketelanjangan dan terlihat alat kelamin daripada pemeran laki-laki dan perempuan. Setelah dipertanyakan kepada Terdakwa, ianya mengakui bahwa benar Terdakwa telah mempertontonkan film porno di dalam kedainya dengan cara memajangkan 1 (satu) unit televisi ukuran 68 inci di dalam kedai kopi menghadap ke kursi/meja pengunjung kemudian dengan alat berupa Flashdisk dan apabila season film pertama telah habis maka Terdakwa menggantikan film berikutnya yang ada pada Flashdisk, dimana awalnya Terdakwa memperoleh Flashdisk tersebut dengan cara membelinya di toko/ponsel Handphone seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebesar 4 GB (Giga Byte) sedangkan film-film porno tersebut Terdakwa peroleh dengan meminta bantuan kawannya yang pintar atau ahli komputer untuk memasukkan film-film porno ke dalam Flashdisk milik Terdakwa yang diberikan 8 (delapan) judul film porno dari luar negeri yakni film barat dan film Jepang. Terdakwa juga mengakui maksud dan tujuannya mempertontonkan/memutar film porno agar kedai kopi yang dikelolanya menjadi ramai pengunjungnya untuk minum teh manis, kopi dan teh susu yang Terdakwa buka setiap harinya serta Terdakwa memutar atau mempertontonkan film porno tersebut dari pukul 10.00 WIB s.d. pukul 23.00 WIB dan atas suguhan film porno yang Terdakwa lakukan baik Terdakwa maupun pengunjung yang melihat adegan-adegan tersebut merasakan khayalan sekaligus membangkitkan gairah nafsu seksual adanya keinginan untuk melakukan hubungan suami istri sesuai adegan yang ada pada film tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Prantoni Pardede, pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Letnan Rata Perangin-angin Nomor 06 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, **memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Petugas Kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan patroli di seputaran kota Kabanjahe dimana sebelumnya telah menerima informasi dari seseorang yang layak dipercaya bahwa Terdakwa ada menyiarkan atau mempertontonkan film porno di dalam kedai kopi yang diusahai Terdakwa dan pada saat itu dapat dilihat Terdakwa

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2348 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menyiarkan film porno yang adegannya mempertontonkan hubungan badan layaknya suami istri tanpa sensor penuh dengan ketelanjangan dan terlihat alat kelamin daripada pemeran laki-laki dan perempuan. Setelah dipertanyakan kepada Terdakwa, ianya mengakui bahwa benar Terdakwa telah mempertontonkan film porno di dalam kedainya dengan cara memajangkan 1 (satu) unit televisi ukuran 68 inci di dalam kedai kopi menghadap ke kursi/mejapengunjung kemudian dengan alat berupa Flashdisk dan apabila season film pertama telah habis maka Terdakwa menggantikan film berikutnya yang ada pada Flashdisk, dimana awalnya Terdakwa memperoleh Flashdisk tersebut dengan cara membelinya di toko / ponsel Handphone seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebesar 4 GB (Giga Byte) sedangkan film-film porno tersebut Terdakwa peroleh dengan meminta bantuan kawannya yang pintar atau ahli komputer untuk memasukkan film-film porno ke dalam Flashdisk milik Terdakwa yang diberikan 8 (delapan) judul film porno dari luar negeri yakni film barat dan film Jepang. Terdakwa juga mengakui maksud dan tujuannya mempertontonkan / memutar film porno agar kedai kopi yang dikelolanya menjadi ramai pengunjungnya untuk minum teh manis, kopi dan teh susu yang Terdakwa buka setiap harinya serta Terdakwa memutar atau mempertontonkan film porno tersebut dari pukul 10.00 WIB s.d. pukul 23.00 WIB dan atas suguhan film porno yang Terdakwa lakukan baik Terdakwa maupun pengunjung yang melihat adegan-adegan tersebut merasakan khayalan sekaligus membangkitkan gairah nafsu seksual adanya keinginan untuk melakukan hubungan suami istri sesuai adegan yang ada pada film tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 20 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Prantoni Pardede terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pornografi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prantoni Pardede dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi Merek CHANGHONG layar lebar 68 Inci warna Box Cokelat ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 2348 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit DVD Merk TONZU BM-911Q warna putih hitam ;
 - 1 (satu) buah Flashdisk KINGSTON warna putih 4 GB (empat Giga Byte);
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 455/PID.B/2012/PN.Kbj., tanggal 04 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRANTONI PARDEDE secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Menyiarkan produk pornografi kepada umum**";
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi Merek CHANGHONG layar lebar 68 Inci warna Box Cokelat ;
 - 1 (satu) unit DVD Merk TONZU BM-911Q warna putih hitam ;
 - 1 (satu) buah Flashdisk KINGSTON warna putih 4 GB (empat Giga Byte);Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 513/PID/2013/PT-MDN, tanggal 18 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 04 April 2013, Nomor 455/Pid.B/2012/PN.Kbj, yang dimintakan banding tersebut sekedar amar Nomor 2 tentang pemidanaan menjadi : "**Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRANTONI PARDEDE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 04 April 2013 Nomor 455/Pid.B/2012/PN.Kbj. untuk selebihnya ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 2348 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Januari 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 27 Januari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 27 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Atas keputusan tersebut, saya mohon keringanan, karena menurut saya hukuman/putusan tersebut terlalu berat buat saya dan saya mohon agar hukuman tersebut diringankan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) adalah putusan yang sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai pengelola kedai kopi telah mempertontonkan/ memutar film porno, film yang mempertontonkan adegan hubungan suami istri tanpa ada sensor, dan perbuatan Terdakwa tersebut dengan maksud agar kedai kopi yang dikelola banyak pengunjung, sehingga kedainya menjadi ramai ;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi Terdakaw mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana telah melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 2348 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : Prantoni Pardede** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **30 Juli 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H. M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, SH.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 2348 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)